

Dalil Hukum Wali, Saksi dan Usia Menikah

^{1*}Fatimah Fatimah, ²Mhd. Amar Adly, ³Heri Firmansyah

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : ^{1*}fatimahftba95@gmail.com, ²amaradly@uinsu.ac.id, ³herifirmansyah@uinsu.ac.id

Korespondensi penulis : fatimahftba95@gmail.com

Abstract The position of the guardian in the marriage contract is a very important aspect in determining the validity of a marriage contract between a male and female couple. What is meant by guardian in marriage is someone who acts on behalf of the bride in a marriage contract. Indeed, there is not a single verse in the Koran that clearly (explicitly) explains the existence of a guardian in a marriage contract. To realize this goal, there are the pillars of marriage, namely the groom, the bride, the guardian, two witnesses and the consent qobul. There is a very striking difference among the scholars of the four two pillars of marriage, namely: guardian and two witnesses. Some of the four school of thought scholars include it as a pillar and some do not include it as a pillar; some say it is a valid requirement and there are also those who say it is only a complement. Departing from this background, there is a question, what is the position of guardians and witnesses in marriage according to the four schools of thought? Answering this question, the number of ulama argued that guardians and witnesses are one of the pillars of marriage and are a benchmark for the validity of a marriage. Hanafiyyah ulama said that guardians are only complements. The Malikiyyah ulama place witnesses under Sunnah law, but require the presence of a guardian when having intimate relations. Then the age limit for marriage in Islam was analyzed by sectarian scholars. To find out what the age limit for marriage is in Islam, it was then analyzed by Islamic school scholars. Islam itself does not limit the ideal age for marriage. However, in general, what is commonly known is that they are baliq, have good sense, are able to distinguish between good and bad so that they can give consent to marriage, when the time has come for someone to get married (buluq an-nikah), with the word "rusyd". The fuqaha have different opinions regarding the age limit for marriage, where the Shafi'i and Hanbali schools argue that the ideal age for marriage is 15 years, while Abu Hanifa believes that the age of maturity comes at 19 years for women and 17 years for men, others Likewise, Imam Malik believes that the ideal age of maturity is 18 years for both men and women.

Keywords : Guardian, Witness, Married Age

Abstrak Kedudukan wali dalam akad pernikahan merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu akad pernikahan antara pasangan laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Memang tidak ada satu ayat Alquran yang secara jelas (eksplisit) menjelaskan keberadaan wali dalam akad perkawinan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka terdapat rukun-rukun perkawinan, yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab qobul. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok dikalangan para ulama mazhab empat, yaitu: wali dan dua orang saksi. Ulama mazhab empat ada yang memasukkan dalam rukun dan ada yang tidak memasukkan sebagai rukun; ada yang mengatakan sebagai syarat sah dan ada juga yang mengatakan hanya sebagai pelengkap saja. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka terdapat sebuah pertanyaan, bagaimana kedudukan wali dan saksi dalam perkawinan menurut empat mazhab?. Menjawab pertanyaan tersebut, jumbuh ulama berpendapat, bahwa wali dan saksi merupakan salah satu rukun perkawinan dan menjadi tolak ukur sahnya perkawinan, Ulama Hanafiyyah mengatakan wali hanya sebagai pelengkap saja. Adapun ulama Malikiyyah menempatkan saksi pada hukum sunnah, akan tetapi mewajibkan mendatangkan wali ketika akan melakukan hubungan intim. Kemudian batas usia pernikahan dalam Islam di analisis oleh ulama mazhab. untuk mengetahui bagaimana batas usia pernikahan dalam Islam kemudian dianalisis oleh para ulama mazhab. Islam sendiri tidak membatasi usia ideal dalam pernikahan. Namun secara umum yang lazim dikenal adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah (buluq an-nikah), dengan kata "rusyd". Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas usia pernikahan, dimana mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa usia ideal dalam pernikahan ialah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifa berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat umur 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, lain halnya dengan imam Malik berpendapat bahwa usia ideal kedewasaan yaitu 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Kata Kunci : wali, Saksi , Usia Menikah

1. PENDAHULUAN

Kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman kehidupan suami istri dalam mengarungi ikatan perkawinan menjadi impian bagi setiap insan di dunia, sebab secara fitrah manusia membutuhkan perkawinan dalam upaya memenuhi kebutuhan aspek biologis baik pada pihak perempuan maupun laki-laki. Ikatan perkawinan dapat direalisasikan tidak hanya sebagai ikatan lahir batin antara pasangan hidup, tetapi juga berkedudukan sebagai sarana pemenuhan aspek sosiologis yang sah menurut agama bagi para pasangan yang masing-masing memiliki perasaan suka, cinta, serta memiliki kompetensi dalam membangun institusi keluarga. Wali dalam perkawinan para pihak yang berkedudukan menjadi wakil dari calon pengantin istri dalam sebuah akad perkawinan. Ikatan perkawinan yang dibangun oleh dua belah pihak antara calon pengantin laki-laki serta calon pengantin perempuan yang diwakili langsung oleh seorang wali. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama (jumhur), kedudukan dan fungsi wali dalam suatu akad perkawinan menunjukkan suatu kepastian yang menentukan keabsahan akad perkawinan, sah dan tidaknya perkawinan akan sangat tergantung pada wali. Perkawinan tanpa adanya wali dinyatakan tidak sah, begitu pula sebaliknya. Ketentuan ini diterapkan pada semua kalangan calon pengantin istri, baik yang belum cukup umur maupun yang sudah dewasa, masih perawan maupun perempuan yang sudah mengalami status cerai.

Dalam syariat Islam sendiri, perkawinan sangat dianjurkan, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan anjuran kepada umat Islam untuk menikah, diantaranya yaitu firman Allah swt dalam QS An-Nuur/ 24:32. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur.¹ Bagi umat Islam, akad nikah adalah upacara yang paling khitmad dan sakral itulah sebabnya dalam pelaksanaannya dibuat sedemikian rupa agar menjadi salah satu pengikat yang tangguh antara dua Insan dan juga dalam acara tersebut akan diundang orang-orang untuk menyaksikan sekaligus memberikan doa agar dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.²

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Model pendekatan penelitian dalam penelitian hukum meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah data kepustakaan yang

diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi,

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Wali Nikah

Secara bahasa, wali nikah berasal dari dua suku kata, yakni wali dan nikah. Kata wali (wala-yali-wilayatan) dimaknai dengan pengasuh, sedangkan kata nikah artinya bentuk ikatan antara laki-laki dan perempuan. Istilah wali dalam terminologi kajian fikih diungkapkan dengan kata walayah, yang memiliki beberapa makna, di antaranya mahabbah, nushratun (QS. At-Taubah: 71), al-qudratu, dan wilayah. Terminologi wali nikah mengalami proses adaptasi ke dalam bahasa Indonesia yang dapat dipahami dengan pengasuh yang dapat mengesahkan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin istri yang diharuskan ada, ketika pelaksanaan nikah Peunoh Daly mendefinisikan wali nikah dengan para pihak yang memiliki hak serta kekuasaan untuk dapat melakukan perbuatan hukum sebagai perwakilan bagi calon pengantin istri dalam melangsungkan akad nikah sesuai ketentuan syariat.

Pengertian wali menurut istilah memiliki beberapa perbedaan di kalangan para fuqaha, di antaranya: Muhammad Jawad al-Mugniyah mendefinisikan wali dengan para pihak yang diberikan mandat kewenangan serta kekuasaan secara syara bagi calon pengantin istri. Hal tersebut dilakukan karena adanya kekurangan yang dimiliki oleh pihak tertentu. Al-Jaziri mengartikan wali nikah dengan salah seorang/ para pihak yang memiliki kewenangan atas sebuah keputusan dalam rangka menentukan status keabsahan atas suatu akad perkawinan. Sehingga akan dinyatakan tidak sah perkawinan apabila tidak dihadiri oleh pihak wali, seperti ayah kandung, kakek kandung, paman, saudara laki-laki kandung, atau seterusnya.

1) Landasan Normatif Wali Dalam Pernikahan

Persoalan wali nikah telah diatur secara normatif dalam kehidupan manusia.

Hal itu berlandaskan pada beberapa sumber hukum sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang secara tidak langsung menisyratkan eksistensi dan wewenang wali dalam pernikahan, di antaranya: QS. al-Baqarah: 234; QS. al-Baqarah: 232; QS. al-Baqarah: 221; QS. an-Nur: 32. Menurut imam al-Qurthuby, objek yang ditunjuk oleh khitab atau titah atau perintah dalam kalimat (وَأَنْكَحُوا) dalam an-Nur: 32 di atas ditujukan kepada para wali nikah. Sebab seandainya ditujukan kepada para suami atau istri maka lafad tersebut tidak

menggunakan huruf hamzah di awalnya. Olehnya itu, ayat ini merupakan dalil bahwasanya wanita tidak memiliki hak untuk menikah sendiri tanpa izin/restu dari wali.³

b. Hadis

Dalam hadis Nabi dapat dijumpai banyak hadis-hadis yang melandasi keberadaan wali dalam pernikahan. Salah satu di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ۖ ۴

Artinya: Dari Muhammad bin Qudamah bin A'yun kami diceritakan oleh Abu Ubaidah al-Haddad dari Yunus dan Israil dari Abi Ishak dari Abi Burdah dari Abi Musa bahwasanya Nabi saw bersabda tidak (sempurna/sah) suatu pernikahan kecuali dengan (kehadiran/izin) wali.

Hadis ini bersama dengan hadis-hadis lainnya dalam al-kutub al-tis'ah menegaskan tentang eksistensi dan kedudukan wali dalam pernikahan, bahwa suatu pernikahan belumlah sempurna dan sah tanpa peran dan kehadiran wali di dalamnya.

c. Ijtihad Ulama

Menurut pendapat imam al-Syafi'i, rukun nikah terdiri atas lima hal, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, kemudian ijab dan qabul. Dalam dalil yang dijadikan pijakan oleh imam Syafi'i adalah QS. Al-Baqarah/2: 234. Ia dan pengikutnya berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada para wali. Sebagaimana yang diinginkan oleh kalimat “ َقَالَ ُجُنَّاحَ َعَلَيْكُمْ ” yang merupakan seruan yang ditujukan kepada para wali. Pendapat ini didukung oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal.⁵

Sebaliknya, Imam Abu Hanifah, Zufar, al-Sya'biy dan alZuhriy berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan aqad nikah tanpa wali sedang calon suaminya sekufu', maka pernikahannya sah. Dalilnya juga didasarkan pada ayat 234 surah al Baqarah di atas. Menurut mereka kalimat

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبِّصْنَ أَنْفُسَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا ۖ بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلْيُجَاحِ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۖ

justeru merupakan informasi atau dalil mengenai bolehnya wanita bertindak untuk menikahkan dirinya sendiri. Sementara Abu Daud merinci persoalan tersebut dengan memisahkan status wanita tersebut, apakah gadis atau janda. Apabila wanita itu masih gadis maka disyaratkan adanya wali, tetapi kalau sudah berstatus janda, maka dibolehkan menikah tanpa wali. Sementara pendapat yang mengatakan bahwa wali bukanlah syarat sahnya pernikahan, juga didasarkan pada ayat yang sama.

d. Perundang undangan

Salah satu keistimewaan dari persoalan wali adalah telah dimasukkannya aturan tentang wali tersebut ke dalam materi hukum positif yang diberlakukan di Negara kita. Pencantuman pasal-pasal tersebut meliputi Eksistensi, wewenang, klasifikasi, dan syarat-syarat wali dalam pernikahan. Adapun peraturan perundangundangan yang mengatur tentang wali adalah:

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penegasan tentang wali tercantum dalam Bab II mengenai syarat-syarat perkawinan, Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991) Aturan perundang-undangan kedua yang juga mengatur tentang wali dalam pernikahan adalah Intruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, biasa disebut KHI. Setidaknya ada 6 pasal yang membicarakan tentang aturan wali dalam pernikahan, yaitu:

1. Pasal 1; “Yang dimaksud dengan: (b). Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”
2. Pasal 14: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon Suami, Calon Isteri, Wali Nikah, Dua Orang Saksi, Ijab dan Kabul
3. Pasal 19: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

4. Pasal 20 ayat (1) “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh,⁸ ayat (2) “Wali nikah terdiri dari: a. Wali Nasab b. Wali Hakim”
5. Pasal 21 ayat (1) “Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita”, ayat (2) “Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita” , Ayat (3) “Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah”, Ayat (4) “Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama- sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali”

Saksi

Saksi secara bahasa adalah redaksi dari orang yang hadir , adapun menurut istilah adalah redaksi/kabar dari sesuatu yang diketahuinya dengan lafad Saksi dalam pernikahan adalah sesuatu (kabar) yang diketahui oleh seorang wali atas sebuah pernikahan. Adapun Kedudukan Saksi dalam Perkawinan Menurut Mazhab Akad pernikahan sudah semestinya disaksikan oleh dua orang saksi demi terwujudnya kepastian hukum serta menghindari sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari Ulama mazhab empat sepakat bahwasanya wali menjadi syarat sahnya pernikahan, maka tidak sah dua saksi selain wali. Dengan dalil Akan tetapi dalam literatur lain ditemukan perbedaan sebagai berikut:

- a. Ulama Shafi’iyyah dan Hanabilah menempatkan saksi sebagai rukun dalam pernikahan.
- b. Ulama Hanafiyah menempatkan saksi sebagai syarat
- c. Ulama Malikiyyah menurut riwayatnya Ahmad tidak memasukkan saksi dalam rukun dan syarat, tetapi wajib menghadirkan dua saksi ketika berhubungan intim. Jika tidak mendatangkan dua saksi maka pernikahannya rusak dengan bentuk tolaq bain, karena akad pernikahannya adalah akad yang sah. Karena jika tidak mewajibkan menghadirkan saksi secara mutlaq akan membuka jalan.

1. Waktu Persaksian

Menurut Jumhur ulama persaksian harus dilakukan ketika akad; karena untuk mendengarkan ijab dan qobul. Menurut Jumhur ulama persaksian menjadi syarat sahnya akad.

Menurut ulama Malikiyyah, persaksian boleh dilakukan ketika akad, dan juga boleh dilakukan ketika setelahnya akad sebelum duhul. Persaksian disunnahkan dilakukan ketika akad. Jika persaksian dilakukan sebelum atau sesudah akad maka pernikahannya fasid (batal), sehingga pernikahannya menjadi rusak, dan hubungan intimnya dihukumi maksiat. Menurut ulama Malikiyyah persaksian hanya sebagai syarat diperbolehkannya duhul (hubungan intim)

2. Syarat-Syarat Saksi

Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyyah

- I. Dua orang saksi. Dan Saksi terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan
- II. Berakal
- III. Baligh
- IV. Merdeka
- V. slam
- VI. Bisa mendengar Ulama Hanafiyyah tidak memasukkan adil sebagai salah satu syarat dari saksi karena adil itu tidak bisa mengesahkan perkawinan tapi menjadi syarat dalam penetapan ikrar

b. Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah tidak menjelaskan tentang syarat-syarat seorang wali, karena tidak memasukkan wali dalam rukun/syarat perkawinan.

c. Ulama Shafi'iyah

- I. Dua orang saksi
- II. Laki-laki
- III. Merdeka
- IV. Tidak fasiq (buta, tuli, dan bisu)
- V. Adil

d. Ulama Hanbaliyyah

- I. Dua orang saksi
- II. Laki-laki
- III. Berakal
- IV. Adil

- V. Dapat berbicara
- VI. Dapat mendengar
- VII. Selain dari orang tua dan anak

Dalil yang menjelaskan tentang saksi harus dapat mendengar, melihat, dan berbicara adalah: Pernikahan tidak sah tanpa wali dan dua saksi, dan pernikahan yang tidak sesuai dengan itu hukumnya batal (tidak sah).

Saksi Dalam Perkawinan Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun UU Perkawinan menyinggung kehadiran saksi itu dalam pembatalan perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan pembatalan perkawinan, sebagaimana terdapat pada Pasal 26 Ayat (1). Saksi dalam Perkawinan Menurut KHI perihal ini mengatur saksi dalam perkawinan yang materinya keseluruhannya diambil dari kitab fiqh Jumhur ulama terutama fiqh Shafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur KHI dalam Pasal 24, 25, dan 26, Kemudian dalam Pasal 24: yang Pertama Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Yang kedua Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Dijelaskan juga dalam Pasal 25: Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Dan Pasal 26: Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad dan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Pembatasan Usia Pernikahan dalam Islam Di Indonesia

undang-undang yang mengatur tentang pernikahan tertuang dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi yang dimaksud dengan pernikahan dini ialah apabila salah satu atau kedua calon mempelai berusia dibawah 19 atau 16 tahun, pernikahan dibawah umur ini dibolehkan oleh negara dengan syarat dan ketentuan tertentu. Pernikahan diusia mudah atau dibawah umur dapat diartikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan dan ataupun salah satu pasangan yang masih dalam keadaan kehidupannya belum mapan baik secara sikis maupun psikologi. Pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar dibanding perempuan yang berusia 20-25 tahun. Prof. Dr. dr. Dadang Hawari, seorang psikiater menyatakan bahwa secara psikologis dan biologis, seseorang matang berproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga

antara usia 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 bagi laki-laki. Sebelum usia tersebut dianggap terlalu cepat yang disebutnya dengan istilah pre-cocks yaitu matang sebelum waktunya.

Pernikahan dini di kalangan masyarakat merupakan pernikahan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang mana salah satu pasangan atau keduanya masih berusia dibawah umur. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mendahului waktunya. Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan barat. Mengikuti undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baliq secara tabi'i (alami), dan baliq karena umur. Penentuan baliq secara tabi'ib bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baliqh apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baliq secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut.¹⁰ Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baliqh. Mengikut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali seorang anak-anak dianggap baliq apabila berusia lima belas tahun. Manakala mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baliqh.

Salah satu pembaruan dalam undang-undang perkawinan adalah penetapan batas usia minimum usia seseorang untuk melakukan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Undang-undang R.I No 1 tahun 1974: "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun". Sedangkan dalam Al-Qur'an dan hadist tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah (buluq an-nikah), dengan kata "rusyd".

Kata buluq an-nikah dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan tinjauan dan sudut pandang masing-masing. Pertama, ditafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauan dititikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. Kedua, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, fokus tinjauannya pada fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf.¹¹ Sedangkan dalam hadist, model perkawinan pada usia sebelum baliqh dipraktikkan oleh Rasulullah Saw dengan menikahi Aisyah r a ketika berusia enam tahun dan menggaulinya pada usia sembilan tahun. Baik ayat maupun hadist tersebut, memberi peluang melakukan interpretasi. Kondisi ini menyebutkan para fuqaha

berbeda pendapat dalam menetapkan batas usia perkawinan.

Pernikahan usia anak adalah hal dilematis. Kasus demikian jarang atau sangat sedikit muncul kepermukaan, tetapi sesungguhnya di penjuru daerah di Indonesia banyak terjadi kasus pernikahan usia anak yang pada umumnya dikarenakan pengaruh hukum adat yang masih kental.

Batas usia perkawinan menurut pandangan ulama klasik bervariasi. Kebolehan menikahkan anak usia 6 tahun (belum baliqh) berdasarkan dalil hadist dari Aisyah yang diriwayatkan oleh muslim:

“Dari Aisyah bahwasanya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun”.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasul pada usia 6 tahun dan tinggal serumah dengan Rasulullah Saw pada usia 9 tahun. Oleh karena ulama klasik, hadist ini dipahami secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi usia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Namun pernikahan tersebut baru sebatas akad saja dan anak perempuan itu belum digauli. Namun, apabila hadist ini dipahami secara kontekstual, hadist tersebut hanya sebagai berita dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau harus ditinggalkan, karena boleh jadi alam negeri Hijaz pada masa Rasulullah Saw memungkinkan usia sembilan tahun atau bahkan dibawahnya sudah tergolong dewasa.¹² Sebagai khabar atau isyarat, maka hadist tersebut bukan perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usia 6 tahun sebagaimana usia Aisyah dinikahi Rasulullah Saw. Pemahaman istilah baligh relatif berdasarkan kondisi sosial budaya dan kultur, sehingga ketentuan dewasa memasuki usia perkawinan oleh para ulama Mazhab itu terakumulasi dalam empat pendapat, baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda, yakni sebagai berikut:

a. Perspektif Ulama dalam memandang Batas Usia Pernikahan

Dalam melangsungkan suatu perkawinan seseorang haruslah melaksanakan suatu persiapan agar dapat melangsungkan perkawinan, seperti persiapan fisik, persiapan rohani, persiapan ekonomi, dan kematangan mentalspiritual.¹³ Hal ini termasuk didalam syarat perkawinan, yang pada bab sebelumnya telah dibahas syarat perkawinan diantaranya menjelaskan kebolehan menikah bagi yang telah memiliki kemampuan untuk menikah. Diantaranya mengenai batasan usia menikah bagi kedua calon mempelai. Namun, Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, Imam Syafi'i tidak melarang pada usia berapa seorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Namun beliau menganjurkan seseorang yang boleh melakukan perkawinan

idealnya ketika seseorang sudah baliqh.

Berkaitan tentang usia baliqh para ulama mazhab sepakat bahwa haid merupakan bukti seorang wanita sudah baliqh. Haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Selain itu para ulama mazhab sepakat bahwa tubuhnya bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang telah baliqh

Hal ini dapat dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari, karena kedewasaan dapat ditentukan dengan adanya tanda-tanda maupun dengan usia seseorang. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i seorang ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil (belum baliqh), demikian pula dengan neneknya apabila ayahnya tidak ada. Menurut mazhab Syafi'i baliqh yang menjadi kebolehan untuk menikah, dijelaskan dalam syarat perkawinan. Antara lain, kedua belah pihak yang hendak ingin melangsungkan perkawinan haruslah dalam keadaan berakal dan baliqh, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Selain itu kedua mempelai harus terlepas dari keadaan yang membuat mereka haram untuk menikah, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik bersifat permanen maupun sementara.¹⁵

Imam Syafi'i mencotohkan perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Sayyidina Aisyah r.a. ketika berumur 6 tahun. Sabda Rasulullah Saw:

Artinya: “Bahwa Nabi SAW telah menikahi „A`isyah RA sedang „A`isyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat „Aisyah berumur 9 tahun, dan „Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun.” (HR Bukhari, hadits no 4738, Maktabah Syamilah).

15 tahun, maka beliau memperkenankanku (untuk ikut berperang)”. Nabi berkata “aku menceritakan hadis kepada Uman Bin Abdul Azis, maka ia berkata, ini adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Lalu ia menulis surat kepada para pembatunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untuk ikut perang”. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa “Hudud (hukuman- hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggama”.

Dari penjelasan di atas diketahui ciri-ciri baliqh serta ukuran baliqh jika dilihat dari usia seseorang yaitu 15 tahun, meskipun bagaimana dijelaskan imam Syafi'i terhadap perkawinan Nabi Saw dan Aisyah yang dilakukan pada saat berusia 9 tahun, dikarenakan pada masa itu terutama pada di Madinah usia 9 tahun tergolong dewasa berbeda dengan masa sekarang.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas baligh dengan usia bagi laki-laki dan perempuan menjadi empat kelompok :

1. Al-awza'i, Al-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.
2. Dawud, dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak dapat membatasi baligh dengan usia. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia baligh.
3. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat secara tawqifi (melalui wahyu) yang menjadikan batas baligh dengan usia.¹⁸

Pernikahan Islam di Indonesia masih merujuk kepada al-Qur'an dan hadist serta pendapat-pendapat ulama terdahulu yakni pendapat empat imam Mazhab, seperti Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan Mazhab Maliki. Selain itu dasar dari pada pernikahan tersebut di Indonesia juga berlandaskan Undang-Undang yang mengatur perihal yang menyangkut problema yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan. Batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai mazhab secara konkret yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya. Para ulama mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan maliki menetapkan 17 tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun, pendapat Hanafi dalam hal usia baligh ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan, sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki mimpi mengeluarkan sperma, menghamili dan mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat hamil dan haid.

Perbedaan para imam mazhab diatas mengenai usia baligh sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur ditempat mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Iraq. Imam Malik tinggal dikota Rasulullah Saw, Madinah. Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah tempat mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga di Mesir dan ditempat terakhir inilah beliau meninggal. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad. Agama Islam dalam

prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan usia muda, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung perkawinan usia muda (dibawah umur) tersebut apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan pisik terutama pihak walinya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalil bahwa agama Islam tidak melarang. Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasat mata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya. Dalam masalah pernikahan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah pernikahan. Yang diminta adalah kematangan kedua belah dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga adanya saling take and give, berbagi rasa, saling curhat, dan menasehati antara kedua belah pihak suani isteri dalam mengayomi bahtera rumah tangga dalam meningkatkan ketaqwaan²⁰

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kedudukan wali dalam akad pernikahan merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu akad pernikahan antara pasangan laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Memang tidak ada satu ayat Alquran yang secara jelas (eksplisit) menjelaskan keberadaan wali dalam akad perkawinan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka terdapat rukun-rukun perkawinan, yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab qobul. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok dikalangan para ulama mazhab empat, yaitu: wali dan dua orang saksi. Ulama mazhab empat ada yang memasukkan dalam rukun dan ada yang tidak memasukkan sebagai rukun; ada yang mengatakan sebagai syarat sah dan ada juga yang mengatakan hanya sebagai pelengkap saja. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka terdapat sebuah pertanyaan, bagaimana kedudukan wali dan saksi dalam perkawinan menurut empat mazhab?. Menjawab pertanyaan tersebut, jumhur ulama berpendapat, bahwa wali dan saksi merupakan salah satu rukun perkawinan dan menjadi tolak ukur sahnyanya perkawinan, Ulama Hanafiyah mengatakan wali hanya sebagai pelengkap saja. Adapun ulama Malikiyah menempatkan saksi pada hukum sunnah, akan tetapi mewajibkan mendatangkan wali ketika akan melakukan hubungan intim. Kemudian batas usia pernikahan dalam Islam di analisis oleh ulama mazhab. Untuk mengetahui bagaimana batas usia pernikahan dalam Islam kemudian dianalisis oleh para ulama mazhab. Islam sendiri tidak membatasi usia ideal dalam pernikahan. Namun secara umum yang lazim dikenal adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya

waktu seseorang untuk menikah (buluq an-nikah), dengan kata “rusyd”. Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas usia pernikahan, dimana mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa usia ideal dalam pernikahan ialah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifa berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat umur 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, lain halnya dengan imam Malik berpendapat bahwa usia ideal kedewasaan yaitu 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Jaziriy, A. R. (n.d.). al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah (Juz IV).
- al-Jaziriy, A. R. (n.d.). al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah.
- al-Sijistaniy, A. D. S. B. (n.d.). Sunan Abi Dawud (Juz. 2, p. 229). al-Maktabah al-‘Ashriyyah. (Hadis No. 2085, “Bab fi al-Waliyy”).
- Ayu, R. K. (n.d.). Nikah di bawah umur menurut fiqh Islam. Retrieved from <http://websiteayu.com/nikah-dibawah-umur-menurut-fiqih-Islam>
- Chalil, Z. F. (1996). Tinjauan batas usia minimal usia kawin: Studi perbandingan antara kitab-kitab fikih dan undang-undang perkawinan di negara-negara Muslim. *Mimbar Hukum*, 7(26).
- Ibn Qayyim al-Jauziyah. (2000). *ZaaduL Ma’ad* (Juz I). Pustaka Azzam.
- Indonesia. (1974). Undang-Undang Tentang Perkawinan (UU No. 1, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019).
- Kamaruddin, M. (2013). *Batas Usia Nafkah Anak dalam Islam*. Lembaga Naskah Aceh.
- Mughiyah, M. J. (2003). *Fiqh Lima Mazhab*. Lentera.
- Muhgnyah, M. J. (2004). *Fikih Empat Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali* (A. Muhammad, Trans.). Lentera.
- Noor, Z. (2013). Perkahwinan kanak-kanak dan tahap minima umur perkahwinan dalam undang-undang keluarga Islam. *Jurnal Syariah*, 21(2).
- Presiden Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Ramulyo, I. (n.d.). *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. PT ICH.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Bumu Aksara.
- Samin, S. (2019, April 13). Eklektisisme hukum Islam di Indonesia dalam memaknai ruang privat dan ruang publik. Paper presented at the *Hukum Islam di STAIN Manado*,

Indonesia.

Syafi'i, I. (2009). Rungkasan Kitab al-Umm (Imron Rosadi, A. Amiruddin, & Imam Awaluddin, Trans.). Pustaka Azzam.

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan. (n.d.). Arkola.

Wahdah Islamiyah. (n.d.). Retrieved from <http://www.wahdah.or.id/wahdah-wahdah>